



PUTUSAN

Nomor 498/Pid.B/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Bruce Lee Simanjuntak Alias Udin Alias Li Bin Muhyin;
Tempat lahir : Negara Batin;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 05 Desember 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Negara batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- II Nama lengkap : Buang Bin Udin;
Tempat lahir : Karawang;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 25 Mei 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Dongkal Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 498/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 498/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 23 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 498/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 23 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I Bruce Lee Simanjuntak alias Udin alias Li bin Muhyin dan Terdakwa II Buang bin Udin** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa *"beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sesuai dengan dakwaan tunggal penuntut umum pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I Bruce Lee Simanjuntak alias Udin alias Li bin Muhyin dan Terdakwa II Buang bin Udin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - STNK atas nama Tri Yuliani.
 - STNK atas nama Ayu Wulandari.
 - 2 buah kunci sepeda motor.
 - 1 buah kunci sepeda motor.
 - 1 buah STNK asli.**Dikembalikan kepada yang berhak.**
 - 1 buah kunci leter T
 - 3 buah mata kunci

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 498/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah alat pembuka magnet
- 1 buah hp warna hitam merk nokia
- 1 buah kunci leter T
- 3 buah kunci inggris
- 3 buah kunci sepeda motor

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 unit sepeda motor honda beat warna hitam
- 1 buah HP infinix warna hitam.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin bersama-sama dengan Terdakwa Buang bin Udin pada hari jumat tanggal 4 Juni 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, masing-masing bertempat di halaman SD Jatireja 02 Kampung Pamahan Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, dan dikontrakan yang beralamat di Kp Cibeurem RT. 02/ RW. 04 Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi serta dikontrakan yang beralamat di Jalan Tegaldanas No.24 RT. 01/ RW. 02 Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi atau setidaknya tempat tersebut semuanya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang **beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk untuk dimiliki secara melawa hukum, dilakukan oleh dua orang atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut:

- Pada hari jumat tanggal 4 Juni 2021 Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin berangkat dari Gunung Putri Bogor ke Stadion Wibawa Mukti Cikarang menggunakan ojek online untuk menemui Terdakwa Buang bin Udin yang sudah menunggu, setelah sampai tepatnya disebuah warung sekitar stadion Wibawa Mukti Cikarang ternyata sudah berkumpul Terdakwa Buang bin Udin, Saksi Ahmad Sapulloh, Saksi Ahmad Rizky Fauzi, dan Saksi Mandra Komala serta Saksi Diki Purnama, selanjutnya Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin dan Terdakwa Buang bin Udin sepakat untuk melakukan kejahatan yaitu mengambil sepeda motor milik orang lain, dimana kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut diketahui oleh Saksi Ahmad Sapulloh, Saksi Ahmad Rizky Fauzi, dan Saksi Mandra Komala serta Saksi Diki Purnama (para Terdakwa dalam berkas terpisah), dan apabila Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin dan Terdakwa Buang bin Udin berhasil mengambil sepeda motor maka Saksi-Saksi tersebut akan menjadi joki untuk mengantarkan sepeda motor kepada Awan (DPO) yang berada di Karawang, selanjutnya untuk melaksanakan niat jahatnya Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin dan Terdakwa Buang bin Udin berangkat menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, setelah berkeliling mencari sasaran melihat sepeda motor honda beat warna silver No. Pol B-5626-FAI, No.Ka MH1JM911XLK075456 dan Nosin JM1E1075746, milik Saksi Korban Lilis Marlita Spd, MM yang di parkir di halaman SD Jatireja 02 Kampung Pamahan Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, lalu Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin turun dari sepeda motor dengan membawa kunci pembuka magnet dan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sementara Terdakwa Buang bin Udin menunggu di sepeda motor sambil berjaga-jaga mengawasi situasi, setelah Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin sampai di sepeda motor lalu membuka paksa penutup kunci sepeda motor menggunakan magnet dan setelah terbuka kemudian merusak lubang kunci sepeda motor menggunakan kunci leter T dan menyalakan mesin sepeda motor, setelah mesinnya menyala Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin membawa sepeda motor tersebut yang diikuti oleh Terdakwa Buang bin Udin menuju stadion Wibawa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 498/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukti Cikarang dan setelah sampai sepeda motor tersebut diserahkan kepada Saksi Ahmad Saepullah dan oleh Saksi Ahmad Saepulloh diserahkan kepada Saksi Diki Purnama dan oleh Saksi Diki Purnama diantarkan kepada Awan (DPO) di daerah Karawang untuk dijual, akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Korban Lilis Marlita Spd, MM, mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

➤ Setelah Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin dan Terdakwa Buang bin Udin berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Lilis Marlita, kemudian berkeliling kembali mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, dan ketika sampai dikontakan yang beralamat di Kp Cibeurem Rt.02/04 Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi melihat sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam No Pol T-5134-RD No.Ka MH1JM3129JK185465 dan Nosin JM31E2178863, yang diparkir di halaman kos-kosan milik Saksi Korban Tri Yuliani, kemudian Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin turun dari sepeda motor dengan membawa kunci pembuka magnet dan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sementara Terdakwa Buang bin Udin menunggu di sepeda motor sambil berjaga-jaga mengawasi situasi, setelah Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin sampai di sepeda motor lalu membuka paksa penutup kunci sepeda motor menggunakan magnet dan setelah terbuka kemudian merusak lubang kunci sepeda motor menggunakan kunci leter T dan menyalakan mesin sepeda motor, setelah mesinnya menyala Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin membawa sepeda motor tersebut yang diikuti oleh Terdakwa Buang bin Udin menuju stadion Wibawa Mukti Cikarang dan setelah sampai sepeda motor tersebut diserahkan kepada Saksi Ahmad Saepullah dan oleh Saksi Ahmad Saepulloh diserahkan kepada Saksi Mandra Komala dan oleh Saksi Mandra Komala diantarkan kepada Awan (DPO) di daerah Karawang untuk dijual, akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Korban Tri Yuliani, mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

➤ Setelah Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin dan Terdakwa Buang bin Udin berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Tri Yuliani, kemudian berkeliling kembali mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, dan ketika sampai di Jalan Tegaldanas No.24 Rt.001 Rw.002 Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, melihat sepeda motor honda Scopy warna hitam No Pol T-6631-RC

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 498/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Ka MH1JM3128JK165689 dan Nosin JM31E2160242, milik Saksi Korban Ayu Wulandari, yang diparkir diteras kontrakan, selanjutnya Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin turun dari sepeda motor dengan membawa kunci pembuka magnet dan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sementara Terdakwa Buang bin Udin menunggu di sepeda motor sambil berjaga-jaga mengawasi situasi, setelah Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin sampai di sepeda motor lalu membuka paksa penutup kunci sepeda motor menggunakan magnet dan setelah terbuka kemudian merusak lubang kunci sepeda motor menggunakan kunci leter T dan menyalakan mesin sepeda motor, setelah mesinnya menyala Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin membawa sepeda motor tersebut yang diikuti oleh Terdakwa Buang bin Udin menuju stadion Wibawa Mukti Cikarang dan setelah sampai sepeda motor tersebut diserahkan kepada Saksi Ahmad Saepullah untuk diantarkan kepada Awan (DPO) di daerah Karawang untuk dijual, akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Korban Ayu Wulandari, mengalami kerugian kurang lebih Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
---Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Josua Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 wib di Kp. Cicadas Rt. 03/05 Gunung Putri , Bogor Jawa Barat.
 - Bahwa awalnya berdasarkan laporan pengaduan masyarakat yang menjadi Korban pencurian kendaraan sepeda motor yang sering terjadi dan menimbulkan keresahan masyarakat. Pada Hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 Saksi bersama tim dipimpin oleh Kompol Herman E. W. Simbolon SH.SIK. melakukan penyelidikan terhadap para pelaku pencurian yang diduga kelompok Lampung . dan dari infomarmasi masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa disekitaran

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 498/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stadion wibawa Mukti Cikarang , KAb. Bekasi Jawa Barat terlihat para pelaku sering berkumpul untuk melakukan rencana tindak pidana pencurian yang salah satunya adalah Terdakwa Brucelee Simanjutak alias busli alias Udin alias Li bin Muhyin dari suku lampung, serta pelaku lainnya setiap melakukan aksi kejahatan diduga membekali diri dengan senjata api rakitan. Berdasarkan informasi itulah Saksi dengan team melakukan penyelidikan secara intensif dan melakukan pulbaket guna mengetahui kebenarannya serta melakukan pengamatan di sekitar Kp. Cicadas Rt. 03/05 Gunung Putri Bogor guna mencari pelakunya .Kemudian pada tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 05. 00 Wib Saksi menemukan ciri ciri yang sebelumnya telah diinformasikan oleh masyarakat selanjutnya Saksi bersama team langsung melakukan penangkapan dan saat dilakukan interogasi telah mengaku bernama Brucelee Simanjtak alias Busli alias Udin alias Li Bin Muhyin dan mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor jenis Honda scoopy warna coklat Hitam pada Hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 diparkiran Kontrakan yang beralamat di Kp. Ciberem Rt. 02/04 ds. Mekar Mukti Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi . Kemudian Terdakwa mengaku melakukan pencurian bersama Sodara Buang dan untuk hasil kejahatan sepeda motor tersebut dijual kepada penadah atas nama Awan(DPO) namun sodara Awan (DPO) berperan dibalik layar dan hanya menyuruh joki untuk membawa sepeda motor tersebut. Dan Terdakwa menyebutkan para joki tersebut diantaranya Ahmad Rizky Fauzi alias Iki bin Warmin , Ahmad Saefulloh alias Epul bin wawan Kurniawan , Diki Purnama alias Diki bin Ito , Mandra Komala alias Mandra. Dari adanya keterangan tersebut team melakukan pengembangan dan pada pukul 12.00 wib petugas melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) pelaku lainnya atas nama Buang bin Udin, Ahmad Rizky Fauzi alias Iki bin Warmin, Ahmad Saefulloh alias epul Bin Wawan Kurniawan , Diki Purnama alias Diki bin Ito dan Mandra Komala alias Mandra bin Satim dibelakang Stadion wibawa mukti , Cikarang kab. Bekasi.

- Bahwa Saksi beserta team menemukan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah kunci leter T
 2. 3(tiga) buah mata kunci
 3. 1 (satu) buah alat pembuka magnet
 4. 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 498/Pid.B/2021/PN Ckr



5. 1(satu) unit nokia warna hitam
6. 1(satu) unit nokia awas warna biru
7. 1(satu) jam tangan
8. 1(satu) unit handphone warna putih dan dompet
9. Ktp Atas nama Mandra Komala
10. 1(satu) unit senjata api rakitan jenis revolver
11. 5(lima) butir peluru
12. 3(tiga) buah mata kunci inggris
13. 1(satu)buah kunci inggris
14. 3 (tiga) buah kunci sepeda motor
15. 1(satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam
16. 1(satu) unit handphone infinix warna hitam
17. 1(satu) unit handphone Huawei warna biru
18. Mata kunci Letter T
19. UAng Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi menerangkan peran Terdakwa yaitu melakukan pencurian terhadap kendaraan motor.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Lilis Marlistia Spd,Mm Binti H. Acid Marsidi(Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi sebagai pelapor dengan perkara tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari jumat tanggal 4 Juni 2021 pukul 11.00 wib di halaman SDN Jatirejo rt. 02/005 Kp. Pamahan, desa Jatireja Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi
- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Jumat tanggal
- Bahwa pada hari jumat tanggal 4 Juni 2021 pukul 11.00 wib di halaman SDN Jatirejo rt. 02/005 Kp. Pamahan, desa Jatireja Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian tersebut pada saat Saksi sedang bekerja di ruang guru kemudian keluar dari ruangan dan melihat motor sduah tidak ada .
- Bahwa motor yang diambil Terdakwa motor Honda Beat No. Pol. B-5626 –FAI tahun 2020 waena silver dengan nomor mesin JM91E1075746, nomor rangka : MH1JM11XLK075456 atas nama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat sendiri, dan sepeda itu milik Saksi sendiri dan yang jadi Korban pencurian Saksi sendiri.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ahmad Saepuloh Alias Epul Bin Wawan Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi telah melakukan membantu penadahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna coklat hitam pada hari Jumat 04 Juni 2021 di Kp. Ciberem Rt. 02/04 Ds. Mekar Mukti Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi.
- Bahwa dalam melakukan tindakan penadahan Saksi bekerja sama dengan Buang, Terdakwa, Mandra Komala dan Rizki.
- Bahwa Pelaku Pencurian Buang dan Terdakwa
- Bahwa Mandra Komala mengantarkan hasil cuiran yang dilakukan oleh Buang dan Terdakwa menuju kediaman sodara Awan (DPO)
- Rizki : membantu memfasilitasi dengan meminjamkan handphone miliknya agar Saksi dapat berkomunikasi dengan sodara Buang dan juga sebagai joki mengantarkan motor hasil curian yang dilakukan Buang dan Terdakwa.
- Bahwa Diki : mengantarkan motor hasil curian yang dilakukan oleh Buang dan Terdakwa kepada sodara Awan (DPO)
- Bahwa Saksi sebagaia koordintor joki mengarahkan joki untuk mengantarkan hasil dari hasil curian yang selanjutnya Saksi serahkan ke Awan (DPO).
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang Saksi terima dari Buang dan Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat STNK dan BPKB

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Diki Purnama Alias Diki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap petugas polisi dari polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 pukul 12.00 wib diwarung depan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 498/Pid.B/2021/PN Ckr



stadion wibawa Mukti , Kec. Cikarang, Kab. Bekasi , karena Saksi telah membantu sebagai perantara kaitan dengan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Buang yang kemudian diserahkan kepada Awan (DPO)

- Bahwa Saksi berhasil; menerima penyerahan motor dari Terdakwa kemudian Saksi serahkan ke Awan sebanyak 2 kali yaitu:

1. Honda Beat biru warna silver, sekitar pukul 12.00 Wib kemudian Saksi antar dan serahkan kea wan sekitar pukul 14.00 wib di rumah Awan di Karawang
2. Honda CBR warna hitam sekitar pukul 14.00 wib dirumah ibu alamat di Karawang.

- Bahwa Saksi mendapatkan uang sebagai upah jasa antar motor , uang Saksi terima dari Awan diterimanya dengan cara kontan , yaitu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 1 motor , maka Saksi mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) karena antar dua motor, dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan keluarga.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Mandra Komala Bin Alm Satim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan didengar keetrangannya berhubungan dengan Saksi bersama sama dengan Ipul, Iki, Diki Buang laiinya telah melakukan tindak kejahatan karena sebagai Joki pencurian kendraaan bermotor roda dua yang dilakukan oleh pelaku yang Saksi ketahui bernama Bruceelee dan Buang.

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 wib diwarung kopi samping pintu Timur stadion wibawa mukti Cikarang Kab. Bekasi Jawa Barat karena Saksi bersma dengan pelaku laiinya bernama Ahmaf Saefulloh, Diki, Buang, Ahmad Rizki Fauzi alias Iki , telah melakukan perbuatan sebagai joki atas perintah dari Awan (DPO) terkait dengan perbuatan pencurian motor yang dilakukan oleh Brusli dan Buang yang dilakukan di daerah Cikarang Bekasi sekitarnya.

- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa peran masing masing dalam tindak pidana kejahatan ini dalah sebagai berikut :



Pelaku pencurian:

1. Bruceelee

2. Buang

- Bertindak sebagai joki /antar jemput kendaraan :

1. Saksi (Mandra)

2. Ahmad Rizki Fauzi alias Iki

3. Diki

4. Saefuloh

- Bahwa bertindak sebagai penyedia sarana kejahatan dan penadah : Awan yang menyiapkansepeda motor Honda Beat warna Hitam dan Honda beat warna biru putih, damenyiapkan kunci leter T berikut anak kuncinya.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai joki adalah membawa sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Buang dari belakang Stadion Wibawa menuju ke rumah Awan (DPO) yang beralamat di dusun dongkal Kel. Pejaten, Kec. Pedes Kab. Bekasi Jawa Barat.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Ahmad Rizki Fauzy Alias Iki Bin Warmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi secara bersama sama dengan ipul(Ahmad Saepuloh) , Mandra Komala, Diki, Buang lalannya telah melakukan kejahatan karena sebagai joki pencurian kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan oleh pelaku yang Saksi ketahui Brusle dan Buang

- Bahwa Saksi menerima hasil pencurian motor Honda beat merah putih pada tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 wib disamping stadion wibawa Mukti Cikarang Kab Bekasi Jawa Barat dimana kendaraan tersebut Saksi terima dari Terdakwa bersama Buang

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Terdakwa I. Bruce Lee Simanjutak Alias Udin Alias Li Bin Muhyin

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu 9 Juni 2021 sekitar jam 04.00 wib di rumah kontrakan Terdakwa di gunung putri , Bogor .
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1(satu) unit kendaraan roda 2 Jenis Honda Scoopy warna cokelat
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1(satu) unit kendaraan roda 2(dua) jenis Honda Scoopy warna cokelat hitam pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 wib di parkir kosan yang beralamat di Kp. Ciberem rt. 02/04 Ds. Mekar Mukti Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi.
- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 wib dari rumah kontrakan Terdakwa di daerah gunung putri , Bogor Jawa Barat menggunakan ojek online dengan Tujuan ke daerah Stadion Wibawa Mukti , Cikarang , Jawa barat , sampai di stadion Mukti pukul 11.00 wib , sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan sodara Buang , selanjutnya Terdakwa bersama Buang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai oleh Buang . Sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa berkeliling mencari motor target yang akan kami curi dan kami tiba di sebuah sekolah dasar di daerah yang tidak jauh dari stadion wibawa mukti Cikarang Jawa Barat, dan Terdakwa mendapati kendaraan Honda beat warna silver dengan posisi terkunci di dalam sekolah , selanjutnya Terdakwa turun dan langsung merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Leter T yang sudah disiapkan sebelumnya , setelah berhasil menguasai sepeda motor Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci yang sudah disiapkan , selanjutnya Terdakwa menuju Stadion wibawa Mukti dan menyerahkan sepeda motor yang berhasil Terdakwa ambil tersebut ke Ahmad Saefuloh , selanjutnya dari Ahmad Saefuloh diserahkan ke joki yang bernama Diki Purnama untuk dibawa ke Awan di daerah Kerawang.
- Bahwa selanjutnya setelah dapat motor curian pertama , Terdakwa berkeliling lagi dengan Buang dengan posisi yang sama dibonceng oleh Buang Sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa melintas di depan kontrakan di daerah Kp. Ciberem Desa Mekarmukti , Kec. Cikarang Barat , KAb. Bekasi , Jawa Barat Terdakwa melihat sepeda

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 498/Pid.B/2021/PN Ckr



motor beat warna merah putih dalam kondisi terkunci , selanjutnya Terdakwa turun dan membuka dengan paksa sepeda motor Honda Beat warna merah putih membuka dengan alat pembuka magnet , kemudian Terdakwa merusak dengan paksa lubang kunci menggunakan Leter T yang sudah disiapkan sebelumnya kemudian setelah berhasil membuka dengan paksa lubang kunci sepeda motor tersebut dan membawa ke stadion wibawa Mukti cikarang Jawa Barat , dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Ahmad Saefuloh untuk menyerahkan motor hasil curian selanjutnya sepeda motor diserahkan oleh Ahmad Saefulloh kepada Joki yang bernama Risky untuk menyerahkan kendaraan hasil curian tersebut kepada Awan.

- Bahwa selanjutnya untuk ketiga kalinya Terdakwa bersama Buang mencari lagi sepeda motor yang akan kami curi , dan pada pukul 14.00 wib Terdakwa melintas depan parkir kosan yang beralamat di Kp. Ciberem Rt. 02/04 Ds. Mekar Mukti , Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi dan melihat sepeda motor Honda Scoopy warna cokelat hitam yang terparkir diparkiran lantai 2 kos –kosan , selanjutnya Terdakwa turun dari motor dan membuka dengan paksa sepeda motor Honda scoopy warna coklat hitam tersebut menggunakan alat pembuka magnet , kemudian Terdakwa merusak dengan paksa lubang kuncinya menggunakan leter T yang sudah disiapkan sebelumnya , selanjutnya setelah berhasil merusak kunci sepeda motor tersebut kami menuju ke stadion wibawa Mukti Cikarang Jawa Barat , sesampainya disana Terdakwa menyerahkan ke Ahmad Saefuloh menyerahkan lagi kepada joki yang bernama Mandra Komala untuk selanjutnya diserahkan kepada Awan di daerah Karawang .

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib untuk keempat kalinya Terdakwa bersama Buang mencari lagi motor yang akan kami curi dan Saksi melihat daerah yang tidak jauh dari stadion wibawa Mukti , dan disana Saksi melihat ada sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah yang parkir didepan kosan , selanjutnya Terdakwa turun dari motor dan membuka dengan paksa sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah tersebut menggunakan alat pembuka magnet, kemudian Terdakwa merusak dengan paksa lubang kuncinya menggunakan Leter T yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah berhasil Terdakwa membawa sepeda motor ke stadion Wibawa mukti dan Terdakwa serahkan kepada Ahmad Saefuloh , dan selanjutnya



kepada Awan , setelah hari itu selesai mendapat 4 buah motor curian, Terdakwa mendapatkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari Buang , kemudian setelah mendapatkan uang pulang ke rumah Gunung Putri , kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar jam 04.00 wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah kontrakan Terdakwa di Gunung Putri Bogor Jawa Barat ketika sedang tidur , pada saat diamankan pada diri Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kunci leter T , 3 (tiga) buah mata kunci, 1 (satu) buah alat pembuka magnet dan 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polda Metro Jaya dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Terdakwa sekitar 4 kali yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 dan kendaraan yang Saksi dapatkan adalah sebagai berikut :

1. Honda beat warna hitam Terdakwa dapatkan di sekolah dasar yang tidak jauh dari stadion wibawa Mukti Cikarang, Jawa Barat.
2. Honda Beat No.Pol T 3907 RI Tahun 2019 warna merah putih yang diparkir didepan rumah kontrakan daerah Kp. Ciberem, Desa Mekarmukti Kec. Cikarang Utara , Kab. Bekasi , Jawa Barat.
3. Honda scoopy warna coklat hitam diparkiran kosan yang beralamat Kp. Ciberem rt. 02/04 Ds. Mekar Mukti, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi.
4. Honda Scoopy warna hitam merah didepan kosan yang tidak jauh dari stadion Wibawa Cikarang Jawa Barat.

Terdakwa II. Buang Bin Udin

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian terhadap 1(satu) unit kendaraan roda dua Janis Honda Scoopy warna coklat hitam pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar jam 14.00 wib diparkiran kos an yang beralamat di Kp. Ciberem Rt . 02/04 Ds. Mekar Mukti Kec. Cikarang, Kab. Bekasi ..

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar jam 14.00 wib diparkiran kos an yang beralamat di Kp. Ciberem Rt . 02/04 Ds. Mekar Mukti Kec. Cikarang, Kab. Bekasi bersama Bruce Lee Simanjutak.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Brucee Lee dengan menggunakan kunci Leter T beserta mata anak kunci dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah senjata api rakitan jenis revolver yang menyiapkan kunci leter T beserta mata anak kunci dan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis revolver adalah Awan (DPO).

- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan pencurian bersama Brucee Lee Simanjutak pada mulanya pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa dihubungi Brucee Lee Simanjutak untuk melakukan Pencurian di daerah Cikarang, Jawa barat, maka kami janjian di daerah Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Jawa barat, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah pukul 09.00 wib dan sampai di stadion Mukti pukul 11.00 wib, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Brucee Lee Simanjutak, selanjutnya Terdakwa dengan Brucee Lee Simanjutak menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang Terdakwa dapatkan dari Sodara Awan dan posisi Terdakwa mengendarai motor sedangkan posisi Terdakwa Membonceng Brucee Lee Simanjutak. Sekitar pukul 11.30 wib Saksi berkeliling mencari motor target yang akan kami curi dan kami tiba di sebuah sekolah dasar di daerah yang tidak jauh dari stadion wibawa mukti Cikarang Jawa Barat, dan Terdakwa mendapati kendaraan Honda beat warna silver dengan posisi terkunci didalam sekolahan, selanjutnya Terdakwa turun dan langsung merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Leter T yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah berhasil menguasai sepeda motor Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci yang sudah disiapkan, selanjutnya Terdakwa menuju Stadion wibawa Mukti dan menyerahkan sepeda motor yang berhasil Terdakwa ambil tersebut ke Ahmad Saefuloh, selanjutnya dari Ahmad Saefuloh diserahkan ke joki yang bernama Diki Purnama untuk dibawa ke Awan di daerah Kerawang.

- Bahwa selanjutnya setelah dapat motor curian pertama, Terdakwa bersama Brucee Lee Simanjutak berkeliling lagi dengan posisi yang sama yaitu Terdakwa mengendarai Honda beat warna hitam dan Brucee Lee Simanjutak dibonceng Terdakwa. Sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa melintas didepan kontrakan di daerah Kp. Ciberem Desa Mekarmukti, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat Terdakwa melihat sepeda motor beat warna merah putih dalam kondisi terkunci, selanjutnya Brucee Lee Simanjutak turun dan membuka dengan paksa sepeda motor Honda Beat warna merah putih

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 498/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka dengan alat pembuka magnet , kemudian Brucee Lee Simanjutak merusak dengan paksa lubang kunci menggunakan Leter T yang sudah disiapkan sebelumnya kemudian setelah berhasil membuka dengan paksa lubang kunci sepeda motor tersebut dan membawa ke stadion wibawa Mukti cikarang Jawa Barat , dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Ahmad Saefuloh untuk menyerahkan motor hasil curian selanjutnya sepeda motor diserahkan oleh Ahmad Saefulloh kepada Joki yang bernama risky untuk menyerahkan kendaraan hasil curian tersebut kepada Awan..

- Bahwa selanjutnya untuk ketiga kalinya Terdakwa bersama Bruce Lee Simanjutak mencari lagi sepeda motor yang akan kami curi , dan pada pukul 14.00 wib Saksi melintas depan parkir kosan yang beralamat di Kp. Ciberem Rt. 02/04 Ds. Mekar Mukti , Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi dan melihat sepeda motor Honda Scoopy warna cokelat hitam yang terparkir diparkiran lantai 2 kos –kosan , selanjutnya Brucee Lee Simanjutak turun dari motor dan membuka dengan paksa sepeda motor Honda scoopy warna coklat hitam tersebut menggunakan alat pembuka magnet , kemudian Terdakwa merusak dengan paksa lubang kuncinya menggunakan leter T yang sduah disiapkan sebelumnya , selanjutnya setelah berhasil merusak kunci sepeda motor tersebut kami menuju ke stadion wibawa Mukti Cikarang Jawa Barat , sesampainya disana Terdakwa menghubungi Ahmad Saefuloh via telpon namun karena Ahmad Saefuloh tidak memiliki handphone Terdakwa menghubungi nomor telepon milik sodara Ahmad Rizki Fauzi alias Iki dan janji bertemu di belakang Stadion Wibawa Mukti Cikarang Kab. Bekasi Jawa Barat setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan kepada Ahmad Saefuloh , selanjutnya Ahmad Saefuloh menyerahkan lagi kepada joki yang bernama Mandra Komala untuk selanjutnya diserahkan kepada Awan di daerah Karawang .

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib untuk keempat kalinya Terdakwa bersama Brucee Lee Simanjutak mencari lagi motor yang akan kami curi dan Saksi melihat daerah yang tidak jauh dari stadion wibawa Mukti , dan disana Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah yang paker didepan kosan , selanjutnya Terdakwa turun dari motor dan membuka dengan paksa sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah tersebut menggunakan alat pembuka magnet, kemudian Brucee Lee Simanjutak



merusak dengan paksa lubang kuncinya menggunakan Leter T yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah berhasil Terdakwa membawa sepeda motor ke stadion Wibawa mukti dan Terdakwa serahkan kepada Ahmad Saefuloh , dan selanjutnya kepada Awan , setelah hari itu selesai mendapat 4 buah motor curian, Terdakwa mendapatkan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari Awan , kemudian uang tersebut Terdakwa bagi dua kepada Brucee Lee Simanjutak dan kami mendapatkan jatah masing-masing Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian setelah mendapatkan uang Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Karawang Jawa Barat , kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar jam 11.00 wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di stadion Wibawa Mukti Cikarang , Jawa Barat ketika Terdakwa akan melakukan perbuatan pencurian sepeda motor bersama dengan rizki dan saat itu yang diamankan pada diri Terdakwa yaitu 1 (satu) unit senjata api rakitan jenis revolver , 5 (lima) butir peluru, 1 (satu) buah kunci leter T , 3 (tiga) buah mata kunci , 1 (satu) buah kunci Inggris , 3 (tiga) buah kunci sepeda motor , 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, 1 (satu) unit handphone infinix warna hitam, selanjutnya Saksi beserta barang bukti diamankan ke polda metro Jaya untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Terdakwa sekitar 4 kali yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 dan kendaraan yang Saksi dapatkan adalah sebagai berikut :

1. Honda beat warna hitam Saksi dapatkan di sekolah dasar yang tidak jauh dari stadion wibawa Mukti Cikarang, Jawa Barat.
2. Honda Beat No.Pol T 3907 RI Tahun 2019 warna merah putih yang diparkir didepan rumah kontrakan daerah Kp. Ciberem, Desa Mekarmukti Kec. Cikarang Utara , Kab. Bekasi , Jawa Barat.
3. Honda scoopy warna coklat hitam diparkiran kosan yang beralamat Kp. Ciberem rt. 02/04 Ds. Mekar Mukti, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi.
4. Honda Scoopy warna hitam merah didepan kosan yang tidak jauh dari stadion Wibawa Cikarang Jawa Barat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK atas nama Tri Yuliani.
- STNK atas nama Ayu Wulandari.
- 2 buah kunci sepeda motor.
- 1 buah kunci sepeda motor.
- 1 buah STNK asli.
- 1 buah kunci leter T
- 3 buah mata kunci
- 1 buah alat pembuka magnet
- 1 buah hp warna hitam merk nokia
- 1 buah kunci leter T
- 3 buah kunci inggris
- 3 buah kunci sepeda motor
- 1 unit sepeda motor honda beat warna hitam
- 1 buah HP infinix warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 4 Juni 2021 Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin berangkat dari Gunung Putri Bogor ke Stadion Wibawa Mukti Cikarang menggunakan ojek online untuk menemui Terdakwa Buang bin Udin yang sudah menunggu, setelah sampai tepatnya disebuah warung sekitar stadion Wibawa Mukti Cikarang ternyata sudah berkumpul Terdakwa Buang bin Udin, Saksi Ahmad Sapulloh, Saksi Ahmad Rizky Fauzi, dan Saksi Mandra Komala serta Saksi Diki Purnama, selanjutnya Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin dan Terdakwa Buang bin Udin sepakat untuk melakukan kejahatan yaitu mengambil sepeda motor milik orang lain, dimana kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut diketahui oleh Saksi Ahmad Sapulloh, Saksi Ahmad Rizky Fauzi, dan Saksi Mandra Komala serta Saksi Diki Purnama (para Terdakwa dalam berkas terpisah), dan apabila Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin dan Terdakwa Buang bin Udin berhasil mengambil sepeda motor maka Saksi-Saksi tersebut akan menjadi joki untuk mengantarkan sepeda motor kepada Awan (DPO) yang berada di Karawang, selanjutnya untuk melaksanakan niat jahatnya Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin dan Terdakwa Buang bin Udin berangkat menggunakan sepeda

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 498/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor honda beat warna hitam untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, setelah berkeliling mencari sasaran melihat sepeda motor honda beat warna silver No. Pol B-5626-FAI, No.Ka MH1JM911XLK075456 dan Nosin JM1E1075746, milik Saksi Korban Lilis Marlista Spd, MM yang di parkir di halaman SD Jatireja 02 Kampung Pamahan Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, lalu Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin turun dari sepeda motor dengan membawa kunci pembuka magnet dan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sementara Terdakwa Buang bin Udin menunggu di sepeda motor sambil berjaga-jaga mengawasi situasi, setelah Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin sampai di sepeda motor lalu membuka paksa penutup kunci sepeda motor menggunakan magnet dan setelah terbuka kemudian merusak lubang kunci sepeda motor menggunakan kunci leter T dan menyalakan mesin sepeda motor, setelah mesinnya menyala Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin membawa sepeda motor tersebut yang diikuti oleh Terdakwa Buang bin Udin menuju stadion Wibawa Mukti Cikarang dan setelah sampai sepeda motor tersebut diserahkan kepada Saksi Ahmad Saepullah dan oleh Saksi Ahmad Saepulloh diserahkan kepada Saksi Diki Purnama dan oleh Saksi Diki Purnama diantarkan kepada Awan (DPO) di daerah Karawang untuk dijual, akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Korban Lilis Marlista Spd, MM, mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin dan Terdakwa Buang bin Udin berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Lilis Marlista, kemudian berkeliling kembali mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, dan ketika sampai dikontrkan yang beralamat di Kp Cibeurem Rt.02/04 Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi melihat sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam No Pol T-5134-RD No.Ka MH1JM3129JK185465 dan Nosin JM31E2178863, yang diparkir di halaman kos-kosan milik Saksi Korban Tri Yuliani, kemudian Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin turun dari sepeda motor dengan membawa kunci pembuka magnet dan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sementara Terdakwa Buang bin Udin menunggu di sepeda motor sambil berjaga-jaga

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 498/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengawasi situasi, setelah Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin sampai di sepeda motor lalu membuka paksa penutup kunci sepeda motor menggunakan magnet dan setelah terbuka kemudian merusak lubang kunci sepeda motor menggunakan kunci leter T dan menyalakan mesin sepeda motor, setelah mesinnya menyala Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin membawa sepeda motor tersebut yang diikuti oleh Terdakwa Buang bin Udin menuju stadion Wibawa Mukti Cikarang dan setelah sampai sepeda motor tersebut diserahkan kepada Saksi Ahmad Saepullah dan oleh Saksi Ahmad Saepulloh diserahkan kepada Saksi Mandra Komala dan oleh Saksi Mandra Komala diantarkan kepada Awan (DPO) di daerah Karawang untuk dijual, akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Korban Tri Yuliani, mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin dan Terdakwa Buang bin Udin berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Tri Yuliani, kemudian berkeliling kembali mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, dan ketika sampai di Jalan Tegaldanas No.24 Rt.001 Rw.002 Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, melihat sepeda motor honda Scopy warna hitam No Pol T-6631-RC No.Ka MH1JM3128JK165689 dan Nosin JM31E2160242, milik Saksi Korban Ayu Wulandari, yang diparkir diteras kontrakan, selanjutnya Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin turun dari sepeda motor dengan membawa kunci pembuka magnet dan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sementara Terdakwa Buang bin Udin menunggu di sepeda motor sambil berjaga-jaga mengawasi situasi, setelah Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin sampai di sepeda motor lalu membuka paksa penutup kunci sepeda motor menggunakan magnet dan setelah terbuka kemudian merusak lubang kunci sepeda motor menggunakan kunci leter T dan menyalakan mesin sepeda motor, setelah mesinnya menyala Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin membawa sepeda motor tersebut yang diikuti oleh Terdakwa Buang bin Udin menuju stadion Wibawa Mukti Cikarang dan setelah sampai sepeda motor tersebut diserahkan kepada Saksi Ahmad Saepullah untuk diantarkan kepada Awan (DPO) di daerah Karawang untuk dijual, akibat perbuatan para Terdakwa Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Ayu Wulandari, mengalami kerugian kurang lebih Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Terdakwa sekitar 4 kali yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 dan kendaraan yang Saksi dapatkan adalah sebagai berikut :

1. Honda beat warna hitam Saksi dapatkan di sekolah dasar yang tidak jauh dari stadion wibawa Mukti Cikarang, Jawa Barat.
2. Honda Beat No.Pol T 3907 RI Tahun 2019 warna merah putih yang diparkir didepan rumah kontrakan daerah Kp. Ciberem, Desa Mekarmukti Kec. Cikarang Utara , Kab. Bekasi , Jawa Barat.
3. Honda scoopy warna coklat hitam diparkiran kosan yang beralamat Kp. Ciberem rt. 02/04 Ds. Mekar Mukti, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi.
4. Honda Scoopy warna hitam merah didepan kosan yang tidak jauh dari stadion Wibawa Cikarang Jawa Barat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 498/Pid.B/2021/PN Ckr



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Bruce Lee Simanjuntak alias Udin alias Li bin Muhyin** dan **Terdakwa II Buang bin Udin** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari jumat tanggal 4 Juni 2021 Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin berangkat dari Gunung Putri Bogor ke Stadion Wibawa Mukti Cikarang menggunakan ojek online untuk menemui Terdakwa Buang bin Udin yang sudah menunggu, setelah sampai tepatnya disebuah warung sekitar stadion Wibawa Mukti Cikarang ternyata sudah berkumpul Terdakwa Buang bin Udin, Saksi Ahmad Sapulloh, Saksi Ahmad Rizky Fauzi, dan Saksi Mandra Komala serta Saksi Diki Purnama, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin dan Terdakwa Buang bin Udin sepakat untuk melakukan kejahatan yaitu mengambil sepeda motor milik orang lain, dimana kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut diketahui oleh Saksi Ahmad Sapulloh, Saksi Ahmad Rizky Fauzi, dan Saksi Mandra Komala serta Saksi Diki Purnama (para Terdakwa dalam berkas terpisah), dan apabila Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin dan Terdakwa Buang bin Udin berhasil mengambil sepeda motor maka Saksi-Saksi tersebut akan menjadi joki untuk mengantarkan sepeda motor kepada Awan (DPO) yang berada di Karawang, selanjutnya untuk melaksanakan niat jahatnya Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin dan Terdakwa Buang bin Udin berangkat menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, setelah berkeliling mencari sasaran melihat sepeda motor honda beat warna silver No. Pol B-5626-FAI, No.Ka MH1JM911XLK075456 dan Nosit JM1E1075746, milik Saksi Korban Lilis Marlita Spd, MM yang di parkir di halaman SD Jatireja 02 Kampung Pamahan Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, lalu Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin turun dari sepeda motor dengan membawa kunci pembuka magnet dan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sementara Terdakwa Buang bin Udin menunggu di sepeda motor sambil berjaga-jaga mengawasi situasi, setelah Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin sampai di sepeda motor lalu membuka paksa penutup kunci sepeda motor menggunakan magnet dan setelah terbuka kemudian merusak lubang kunci sepeda motor menggunakan kunci leter T dan menyalakan mesin sepeda motor, setelah mesinnya menyala Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin membawa sepeda motor tersebut yang diikuti oleh Terdakwa Buang bin Udin menuju stadion Wibawa Mukti Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Melawan Hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil sepeda

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 498/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Korban Saksi Korban Lilis Marlita Spd, MM kemudian sepeda motor milik tersebut diserahkan kepada Saksi Ahmad Saepullah dan oleh Saksi Ahmad Saepulloh diserahkan kepada Saksi Diki Purnama dan oleh Saksi Diki Purnama diantarkan kepada Awan (DPO) di daerah Karawang untuk dijual;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu Korban Lilis Marlita Spd, MM sehingga mengakibatkan Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak dan Terdakwa Buang bin Udin dengan cara berangkat menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, setelah berkeliling mencari sasaran melihat sepeda motor honda beat warna silver No. Pol B-5626-FAI, No.Ka MH1JM911XLK075456 dan Nosin JM1E1075746, milik Saksi Korban Lilis Marlita Spd, MM yang di parkir di halaman SD Jatireja 02 Kampung Pamahan Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, lalu Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin turun dari sepeda motor dengan membawa kunci pembuka magnet dan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sementara Terdakwa Buang bin Udin menunggu di sepeda motor sambil berjaga-jaga mengawasi situasi, setelah Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak sampai di sepeda motor lalu membuka paksa penutup kunci sepeda motor menggunakan magnet dan setelah terbuka kemudian merusak lubang kunci sepeda motor menggunakan kunci leter T dan menyalakan mesin sepeda motor, setelah mesinnya menyala Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin membawa sepeda motor tersebut yang diikuti oleh Terdakwa Buang bin Udin menuju stadion Wibawa Mukti Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" menurut

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 498/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah tepenuhi;

Ad.5. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa setelah Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin dan Terdakwa Buang bin Udin berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Lilis Marlista, kemudian berkeliling kembali mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, dan ketika sampai dikontrakan yang beralamat di Kp Cibeurem Rt.02/04 Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi melihat sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam No Pol T-5134-RD No.Ka MH1JM3129JK185465 dan Nosin JM31E2178863, yang diparkir di halaman kos-kosan milik Saksi Korban Tri Yuliani, kemudian Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin turun dari sepeda motor dengan membawa kunci pembuka magnet dan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sementara Terdakwa Buang bin Udin menunggu di sepeda motor sambil berjaga-jaga mengawasi situasi, setelah Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin sampai di sepeda motor lalu membuka paksa penutup kunci sepeda motor menggunakan magnet dan setelah terbuka kemudian merusak lubang kunci sepeda motor menggunakan kunci leter T dan menyalakan mesin sepeda motor, setelah mesinnya menyala Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin membawa sepeda motor tersebut yang diikuti oleh Terdakwa Buang bin Udin menuju stadion Wibawa Mukti Cikarang dan setelah sampai sepeda motor tersebut diserahkan kepada Saksi Ahmad Saepullah dan oleh Saksi Ahmad Saepulloh diserahkan kepada Saksi Mandra Komala dan oleh Saksi Mandra Komala diantarkan kepada Awan (DPO) di daerah Karawang untuk dijual, akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Korban Tri Yuliani, mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin dan Terdakwa Buang bin Udin berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Tri Yuliani, kemudian berkeliling kembali mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, dan ketika sampai di Jalan Tegaldanas No.24 Rt.001 Rw.002 Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, melihat sepeda motor honda Scopy warna hitam No Pol T-6631-RC No.Ka MH1JM3128JK165689 dan Nosin JM31E2160242, milik Saksi Korban Ayu Wulandari, yang diparkir diteras kontrakan, selanjutnya Terdakwa

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 498/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin turun dari sepeda motor dengan membawa kunci pembuka magnet dan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sementara Terdakwa Buang bin Udin menunggu di sepeda motor sambil berjaga-jaga mengawasi situasi, setelah Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin sampai di sepeda motor lalu membuka paksa penutup kunci sepeda motor menggunakan magnet dan setelah terbuka kemudian merusak lubang kunci sepeda motor menggunakan kunci leter T dan menyalakan mesin sepeda motor, setelah mesinnya menyala Terdakwa Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin membawa sepeda motor tersebut yang diikuti oleh Terdakwa Buang bin Udin menuju stadion Wibawa Mukti Cikarang dan setelah sampai sepeda motor tersebut diserahkan kepada Saksi Ahmad Saepullah untuk diantarkan kepada Awan (DPO) di daerah Karawang untuk dijual, akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Korban Ayu Wulandari, mengalami kerugian kurang lebih Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Terdakwa sekitar 4 kali yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 dan kendaraan yang Saksi dapatkan adalah sebagai berikut :

1. Honda beat warna hitam Saksi dapatkan di sekolah dasar yang tidak jauh dari stadion wibawa Mukti Cikarang, Jawa Barat.
2. Honda Beat No.Pol T 3907 RI Tahun 2019 warna merah putih yang diparkir didepan rumah kontrakan daerah Kp. Ciberem, Desa Mekarmukti Kec. Cikarang Utara , Kab. Bekasi , Jawa Barat.
3. Honda scoopy warna coklat hitam diparkiran kosan yang beralamat Kp. Ciberem rt. 02/04 Ds. Mekar Mukti, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi.
4. Honda Scoopy warna hitam merah didepan kosan yang tidak jauh dari stadion Wibawa Cikarang Jawa Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- STNK atas nama Tri Yuliani.
- STNK atas nama Ayu Wulandari.
- 2 buah kunci sepeda motor.
- 1 buah kunci sepeda motor.
- 1 buah STNK asli.

yang merupakan milik para Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 buah kunci leter T.
- 3 buah mata kunci.
- 1 buah alat pembuka magnet.
- 1 buah hp warna hitam merk nokia.
- 1 buah kunci leter T.
- 3 buah kunci inggris.
- 3 buah kunci sepeda motor.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 498/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 unit sepeda motor honda beat warna hitam.
- 1 buah HP infinix warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Bruce Lee Simanjuntak alias Udin alias Li bin Muhyin dan Terdakwa II Buang bin Udin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - STNK atas nama Tri Yuliani.
 - STNK atas nama Ayu Wulandari.
 - 2 buah kunci sepeda motor.
 - 1 buah kunci sepeda motor.
 - 1 buah STNK asli.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 498/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kunci leter T.
- 3 buah mata kunci.
- 1 buah alat pembuka magnet.
- 1 buah hp warna hitam merk nokia.
- 1 buah kunci leter T.
- 3 buah kunci inggris.
- 3 buah kunci sepeda motor.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 unit sepeda motor honda beat warna hitam.
- 1 buah HP infinix warna hitam.

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, oleh Al Fadjri, S.H sebagai Hakim Ketua, Raditya Yuri Purba, S.H., M.H dan Rizki Ramadhan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eli Susilawati, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Danang Yudha Prawira, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raditya Yuri Purba, S.H., M.H.

Al Fadjri, S.H.

Rizki Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Eli Susilawati, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 498/Pid.B/2021/PN Ckr